

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. A. Yani 152 C, Telp/Fax (031) 8292591 SURABAYA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dapat tersusun. LKjIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka LKjIP menjadi hal penting dalam pertanggungjawaban kinerja sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas instansi pemerintah atas pelaksanaan anggaran dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 disusun dalam rangka menyampaikan tingkat kemajuan kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk perwujudan komitmen pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Dengan memohon Ridhlo Allah SWT atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, kami berharap penyajian Laporan Kinerja ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya reformasi birokrasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Lampiran | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Struktur Organisasi | 1 |
| B. Tugas dan Fungsi | 3 |
| C. Isu Strategis | 3 |
| D. Cascading Kinerja..... | 5 |
| E. Peta Proses Bisnis..... | 6 |
| F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi..... | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 11 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 13 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 13 |
| B. Realisasi Anggaran | 23 |
| C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi..... | 25 |
| BAB IV PENUTUP | 26 |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR LAMPIRAN

1. Form Pendanaan Indikatif Pada Renstra
2. Perjanjian Kinerja
3. Rekapitulasi Data
4. Cascading Kineja (Keterhubungan dengan RPJMD 2019 – 2024)
5. Peta Proses Bisnis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Struktur Organisasi


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur meliputi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa, Bidang Penaaan dan Kerjasama Desa, Bidang Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagaimana disajikan dalam Bagan 1.1 dibawah ini.



Bagan 1.1. Struktur organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR**





B. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
2. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024;
3. Rencana Kerja Perubahan tahun 2022;
4. Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2022/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022;
5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.

C. Isu Strategis

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya. Untuk itu, pembangunan Jawa Timur 2019 - 2024 berangkat dari landasan visi: ***“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”***.



Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2019 – 2024 tersebut, maka Misi Ke-2 pembangunan Jawa Timur 2019 – 2024 adalah : “Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan”.


Berdasarkan visi misi, maka hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dimaksud tertuang dalam 8 tujuan, 25 sasaran dengan 11 indikator kinerja utama. Adapun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan, mendukung pencapaian kinerja pada Misi ke-2 Tujuan ke-2 (Menurunkan angka kemiskinan) dan sasaran ke 11 (Menurunnya penduduk miskin perdesaan).

Kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensi yang tidak hanya mencakup kebutuhan konsumsi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memperoleh akses – akses kehidupan pendidikan, kesehatan, akses terhadap air bersih, hal tersebut memerlukan dukungan penanganan multisektor, koordinasi dan integrasi data di tingkat pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi hal penting untuk terus ditingkatkan. Kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin akan dapat menambah angka kemiskinan.

Isu strategis yang mendasar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar di Jawa Timur di bandingkan nasional berdasarkan berita resmi statistik. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus berupaya melakukan langkah-langkah percepatan penanggulangan kemiskinan yang salah satunya melalui upaya pelaksanaan program – program pemberdayaan masyarakat.




D. Cascading Kinerja





E. Peta Proses Bisnis





Pohon Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Jawa Timur





F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai peran yang sangat strategis untuk turut serta mempercepat upaya penurunan kemiskinan di Jawa Timur. RPJMD Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 menjelaskan bahwa visi dan misi pembangunan daerah adalah Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong dan misi pembangunan daerah ke-2 adalah Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.

Berlandaskan visi dan misi tersebut maka pembangunan Daerah di Jawa Timur difokuskan pada upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Hasil kinerja sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penurunan kemiskinan yang di dukung salah satunya oleh kinerja program – program pemberdayaan masyarakat dan desa menunjukkan hasil yang positif, pada tahun 2022 kemiskinan mengalami penurunan meskipun belum signifikan dikarenakan adanya pemulihan dimasa pandemi Covid-19. Presentase penduduk miskin pada bulan September 2020 sebesar 11,46 %, sedangkan pada September 2021 menjadi sebesar 10,59 %. Pada bulan September 2022 menjadi sebesar 10,49 % atau turun sebesar 0,10 % dari September tahun 2021. Persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2022 masih lebih tinggi dari angka nasional yaitu 9,57 % hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk terus berupaya melakukan langkah-langkah percepatan penanggulangan kemiskinan yang salah satunya melalui upaya pelaksanaan program – program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur mengacu pada Tujuan, Kebijakan dan Program, dengan memperhatikan strategi dan prioritas pembangunan di Jawa Timur. Arah Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan sebagai berikut :



1. Program Penataan Desa;.
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur telah menetapkan 3 sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2022. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 3 indikator kinerja, pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dapat diilustrasikan pada tabel berikut di bawah ini :

Pencapaian Kinerja Sasaran

| Sasaran Strategis 1 | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 86 % | 86 % | 100 % |
| Sasaran Strategis 2 | | | |
| Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase peningkatan status desa | 11 % | 108,07 % | 982,44 % |
| Sasaran Strategis 3 | | | |
| Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif | 3,44 % | 35,58 % | 1034,30 % |
| RATA – RATA | | | 705,58 % |

Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas, rata-rata pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timu adalah sebesar 705,58 %, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja 3 sasaran adalah sangat baik (didas 100 %).

Pencapaian kinerja tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana rata-rata tahun 2021 pencapaian kinerja adalah sebesar 466,98 % sedangkan pada tahun 2022 sebesar 705,58 %, hal tersebut disebabkan antara lain optimalisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi dalam pencapaian target kinerja terdapat tingkat kemajuan yang signifikan terhadap target jangka menengah RPJMD 2019 – 2024. Hal tersebut antara lain didukung oleh pelaksanaan manajemen yang lebih baik, koordinasi antar pemangku kepentingan yang lebih intensif serta pelaksanaan fasilitasi



pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberian technical assistance kepada kelompok sasaran.

Dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 untuk indikator sasaran 1 yaitu Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari target RPJMD/Renstra 2019 – 2024 sebesar 86 % telah tercapai pada tahun ketiga sebesar 86 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 100 %, untuk indikator sasaran 2 yaitu Persentase peningkatan status desa dari target RPJMD/Renstra 2019 – 2024 sebesar 55 %, telah tercapai pada tahun ketiga RPJMD sebesar 108,07 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 196,49, untuk indikator sasaran 3 yaitu Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif dari target RPJMD/Renstra 2019 – 2024 sebesar 10,91 telah tercapai pada tahun ketiga sebesar 35,58 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 326,12 %.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian realisasi anggaran, realisasi pencapaian kinerja lebih tinggi daripada realisasi anggaran, Tingkat pencapaian Realisasi anggaran Tahun 2022 adalah sebesar 96,10 % sedangkan realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar 705,58 % maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Hasil pencapaian kinerja secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan desa terutama pada tujuan pengentasan kemiskinan, tentunya didukung oleh berbagai sektor dan kebijakan yang secara terpadu dalam program penanggulangan kemiskinan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur telah membuat perjanjian kinerja tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini yang dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.



Tujuan dan sasaran serta indicator sasaran Selengkapnya sebagaimana Tabel 2.1

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Akhir Periode |
|----|--|---|---|----------------------|
| 1 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 86 |
| | | Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa | Persentase peningkatan status desa | 13 % |
| | | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa | Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif | 3,82 % |

Tabel. 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 86 |
| 2 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa | Persentase peningkatan status desa | 11 % |
| 3 | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa | Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif | 3,44 % |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran Kinerja merupakan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai sehingga diperoleh gambaran terwujudnya akuntabilitas organisasi. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan Kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengukurannya, pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dapat diilustrasikan pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel III.1. Pencapaian Kinerja Sasaran

| Sasaran Strategis 1 | | | |
|---|--------|-----------|-----------|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 86 | 86 | 100 % |
| Sasaran Strategis 2 | | | |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase peningkatan status desa | 11 % | 108,07 | 982,44 % |
| Sasaran Strategis 3 | | | |
| Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif | 3,44 % | 35,58 % | 1034,30 % |
| RATA – RATA | | | 705,58 % |



Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja diatas, rata – rata pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 705,58 %.

Pencapaian kinerja **Sasaran Strategis 1**. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1

| Sasaran Strategis 1 | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 86 | 86 % | 100 % |

Berdasarkan Tabel III.2 diatas, kinerja Sasaran 1 diukur dengan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja indikator sasaran Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari target sebesar 86 % terealisasi sebesar 86 % atau tingkat pencapaian sebesar 100 %. Hal ini didukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2022 untuk indikator kinerja Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan diperbandingkan dengan pencapaian tahun – tahun sebelumnya. Untuk tahun 2021 dari target sebesar 84 % terealisasi sebesar 86,96 % atau tingkat pencapaian sebesar 103,52 %. Sedangkan tahun 2020 dari target sebesar 84 % terealisasi sebesar 84,92 % atau tingkat pencapaian sebesar 101,10 %. Selengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel III.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

| Sasaran Strategis 1 | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Tahun 2022) | 86 % | 86 % | 100 % |



| | | | |
|---|----|---------|--|
| Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Tahun 2021) | 84 | 86,97 | |
| Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Tahun 2020) | 84 | 84,92 % | |

Capaian kinerja Sasaran 1 pada tahun 2022 merupakan Capaian jangka menengah pada tahun ketiga dan apabila dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 untuk indikator sasaran 1 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dari target RPJMD/Renstra 2019 – 2024 sebesar 86 % telah tercapai pada Tahun ketiga sebesar 86 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 100 %, selengkapnya sebagaimana Tabel III.4. dibawah ini.

Tabel III.4. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 s/d Akhir Periode RPJMD

| Sasaran Strategis 1 | | | |
|---|---------------------------|------------------|---------------------------|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | | | |
| Indikator Kinerja | Target akhir RPJMD | Realisasi | % Tingkat Kemajuan |
| Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 86 % | 86 % | 100 % |

Indikator sasaran ini bisa mencapai target yang ditetapkan dikarenakan baik dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dan adminisrasi keuangan serta kepegawaian dan ketatausahaan berjalan tepat waktu.

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja dengan pelaksanaan manajemen kerja yang terencana baik, terkoordinasi secara intensif dan loyalitas kinerja seluruh pegawai. Pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dijalankan dapat terwujud melalui strategi – strategi yang optimal sebagai penunjang utama dalam keberhasilan pencapaian kinerja.

Pencapaian kinerja **Sasaran Strategis 2**, yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa. Sasaran strategis 2 ini diukur dengan indikator kinerja Persentase peningkatan status desa. Indikator Persentase peningkatan status desa ini merupakan ukuran Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, Desa Cepat Berkembang menurut Permendagri dimaksud adalah desa yang dikategorikan efektif dalam



penyelenggaraan urusan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan dengan indikator sebagaimana dicantumkan dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015.

Data pencapaian kinerja sasaran 2 sebagaimana Tabel III.5 di bawah ini, Capaian kinerja indikator Persentase peningkatan status desa pada tahun 2022, dari target 11 % tercapai 108,07 % atau tingkat pencapaian sebesar 982,44 %. Hal ini didukung pembinaan intens dari Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui kelompok kerja profil desa/kelurahan untuk melakukan update pengukuran tingkat perkembangan desa serta pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak di perdesaan.

Tabel III.5. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2

| Sasaran Strategis 2 | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase peningkatan status desa | 11 % | 108,07 % | 982,44 |

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2022 untuk indikator kinerja Persentase peningkatan status desa akan diperbandingkan dengan pencapaian tahun – tahun sebelumnya. Untuk tahun 2021 dari target sebesar 10 % terealisasi sebesar 32,41 % atau tingkat pencapaian sebesar 324,10 %. Sedangkan tahun 2020 dari target sebesar 8 % terealisasi sebesar 66,75 % atau tingkat pencapaian sebesar 834,38 %. Selengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel III.6. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

| Sasaran Strategis 2 | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa | | | |
| Target | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase peningkatan status desa (Tahun 2022) | 11 % | 108,07 % | 982,44 |
| Persentase peningkatan status desa (Tahun 2021) | 10 % | 32,41 % | 324,10 % |
| Persentase peningkatan status desa (Tahun 2020) | 8 % | 66,75 % | 834,38 % |

Capaian kinerja Sasaran 2 pada tahun 2022 merupakan Capaian jangka menengah pada tahun ketiga dan apabila dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 sebagaimana



dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 untuk indikator sasaran 2 yaitu Persentase peningkatan status desa sebesar 55 % telah tercapai pada tahun ketiga sebesar 108,07 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 196,49 % selengkapnya sebagaimana tabel III.7. dibawah ini.

Tabel III.7. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Akhir Periode RPJMD

| Sasaran Strategis 2 | | | |
|--|---------------------------|------------------|---------------------------|
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa | | | |
| Indikator Kinerja | Target akhir RPJMD | Realisasi | % Tingkat Kemajuan |
| Persentase peningkatan status desa | 55 % | 108,07 % | 196,49 % |

Pencapaian kinerja dapat memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan didukung pembinaan intens dari Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui kelompok kerja profil desa/kelurahan untuk melakukan update pengukuran tingkat perkembangan desa. Penggunaan sumber daya yang efisien dalam pencapaian target kinerja dengan memaksimalkan potensi aparatur pemerintahan desa dan keterlibatan para pendamping desa yang membantu dalam pendampingan ke masyarakat desa.

Kegiatan – kegiatan yang bersentuhan langsung baik dengan aparatur pemerintahan desa maupun dengan masyarakat sehingga dapat menunjang pencapaian target kinerja.

Pencapaian kinerja **Sasaran Strategis 3**, yaitu Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.8. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3

| Sasaran Strategis 3 | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|
| Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif | 3,44 % | 35,58 % | 1034,30 % |

Berdasarkan Tabel III.8 tersebut, kinerja Sasaran strategis 3 ini diukur dengan indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif. Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif adalah Lembaga kemasyarakatan



desa (LPMD dan TP PKK) yang sesuai struktur dan siap melayani masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa. Pencapaian indikator kinerja Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif tahun 2022 dari target sebesar 3,44 %, terealisasi sebesar 35,58 % atau tingkat pencapaian sebesar 1034,30 %.

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2023 untuk indikator kinerja Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif akan diperbandingkan dengan pencapaian tahun – tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja sasaran untuk Indikator kinerja Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif merupakan indikator yang baru diukur pada tahun 2022, sedangkan tahun 2020 dan 2021 dengan indicator yang lain sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, walaupun demikian akan tetap membandingkan untuk persentase pencapaiannya. Persentase Pencapaian Indikator kinerja Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif untuk tahun 2021 dari target sebesar 18,97 % terealisasi sebesar 21,18 % atau tingkat pencapaian sebesar 111,66 %. Sedangkan tahun 2020 dari target sebesar 16,50 % terealisasi sebesar 10,33 % atau tingkat pencapaian sebesar 62,61 %. Selengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel III.9. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

| Sasaran Strategis 3 | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|
| Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa | | | |
| Target | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif (Tahun 2022) | 3,44 % | 35,58 % | 1034,30 % |
| Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (Tahun 2021) | 18,97 % | 21,18 % | 111,66 % |
| Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (Tahun 2020) | 16,50 % | 10,33 % | 62,61 % |

Capaian kinerja Sasaran 2 pada tahun 2022 merupakan Capaian jangka menengah pada tahun ketiga dan apabila dibandingkan dengan target kinerja periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 untuk indikator sasaran 3 yaitu Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif dari target RPJMD/Renstra 2019 – 2024 sebesar 10,91 % telah tercapai pada tahun ketiga sebesar 35,58 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 326,12 %, selengkapnya sebagaimana tabel III.10. dibawah ini.

Tabel III.10. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 s/d Akhir Periode RPJMD

| Sasaran Strategis 3 | | | |
|---|---------------------------|------------------|---------------------------|
| Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa | | | |
| Indikator Kinerja | Target akhir RPJMD | Realisasi | % Tingkat Kemajuan |
| Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif | 10,91 % | 35,58 % | 326,12 % |

Pencapaian kinerja ini melampaui target kinerja, hal ini didukung oleh pembinaan dan bimbingan secara intens dari Dinas PMD Prov. Jatim dan Kabupaten/Kota melalui LPMD/LPMK di desa/kelurahan dalam proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat untuk kemajuan desa.

Penggunaan sumberdaya yang efisien dalam menunjang kinerja untuk memenuhi target kinerja didukung oleh pelaksanaan manajemen yang cukup baik, koordinasi antar pemangku kepentingan cukup intensif. Kegiatan – kegiatan fasilitasi penataan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan adat istiadat, dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai target kinerja.

Untuk alokasi anggaran per sasaran pembangunan dan program serta tingkat efisiensi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2022 beserta realisasi anggaran sebagaimana tabel III.11. dan III.12. dibawah ini.



Tabel III.11. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN | % ANGGARAN |
|-----------|---|---|-----------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 26.078.716.000 | 38,60 % |
| 2 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa | Persentase peningkatan status desa | 28.723.371.250 | 42,51 % |
| 3 | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa | Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif | 12.763.274.750 | 18,89 % |



Tabel III.12. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| Tujuan/Sasaran/ Program | Indikator | Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|--|---|---------------|-----------|----------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Alokasi | Realisasi | Capaian | |
| Tujuan | | | | | | | | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur | Persentase Penduduk Miskin Perdesaan | 15,11-13,78 % | 13,90 % | 108,71 % | | | | |
| | Persentase Desa Mandiri | 8,51 % | 19,29 % | 226,67 % | | | | |
| Sasaran 1 | | | | | | | | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 86 % | 86 % | 100 % | | | | |
| Program | | | | | | | | |
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase indikator program yang tercapai | 85 % | 88,89 % | 104,58 % | 26.078.716.000 | 24.511.917.858 | 93,99 % | 10,59 |
| | Persentase realisasi anggaran | 95 % | 96,10 | 101,16 % | | | | 2,11 |
| | Indeks profesionalitas ASN | 70 % | 85,21 % | 121,73 % | | | | 17,74 |
| Sasaran 2 | | | | | | | | |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa | Persentase peningkatan status desa | 11 % | 108,07 % | 982,44 % | | | | |
| Program | | | | | | | | |
| 1. Program Penataan Desa | Persentase desa yang di proses penetapan dalam penataan desa | 30,56 % | 30,56 % | 100 % | 1.381.226.500 | 1.325.356.911 | 95,96 % | 4,04 |
| 2. Program Peningkatan | Persentase | 16,67 % | 16,67 % | 100 % | 2.754.556.000 | 2.705.041.661 | 98,20 % | 1,80 |



| Tujuan/Sasaran/ Program | Indikator | Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|---|---|---------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Alokasi | Realisasi | Capaian | |
| Kerjasama Desa | peningkatan kerjasama desa | | | | | | | |
| 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa cepat berkembang | 20 % | 47,72 % | 238,61 % | 24.587.588.750 | 23.922.607.331 | 97,30 % | 41,31 |
| | Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa | 7 % | 13,85 % | 197,89 % | | | | 100,58 |
| Sasaran 3 | | | | | | | | |
| Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa | Persentase peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif | 3,44 % | 35,58 % | 1034,30 % | | | | |
| Program | | | | | | | | |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif | 3,73 | 3,82 | 102,43 | 12.763.274.750 | 12.465.644.759 | 97,67 % | 4,76 |
| | Persentase produk unggulan UEM | 3 % | 3,78 | 125,93 | | | | |
| | Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif | 5 | 5 | 100 | | | | |



Tabel III.13. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Program | Indikator | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi |
|---|---|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Persentase indikator program yang tercapai | 104,58 | 93,99 % | 10,59 |
| | Persentase realisasi anggaran | 101,16 | | 2,11 |
| | Indeks profesionalitas ASN | 121,73 | | 17,74 |
| Program Penataan Desa | Persentase desa yang di proses penetapan dalam penataan desa | 100 | 95,96 | 4,04 |
| Program Peningkatan Kerjasama Desa | Persentase peningkatan kerjasama desa | 100 | 98,20 | 1,80 |
| Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa cepat berkembang | 238,61 | 97,30 | 41,31 |
| | Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa | 197,89 | | 100,58 |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif | 102,43 | 97,67 % | 4,76 |
| | Persentase produk unggulan UEM | 125,93 | | 28,26 |
| | Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif | 100 | | 102,33 |



B. REALISASI ANGGARAN

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 mengacu pada RPJMD Tahun 2019 – 2024, alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim pada Tahun 2022 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor : DPPA/B.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2022 sebesar Rp. 67.565.362.000,-. Adapun alokasi anggaran dimaksud untuk :

- a. Belanja Operasi Rp. 64.956.037.426,-
 - ✓ Belanja Pegawai Rp. 17.447.077.000,-
 - ✓ BBJ Rp. 47.508.960.426,-
- b. Belanja Modal Rp. 2.609.324.574,-

Alokasi anggaran dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 4 program pembangunan yaitu (i) Program Penataan Desa, (ii) Program Peningkatan Kerjasama Desa, (iii) Program Administrasi Pemerintahan Desa (iv) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 realisasi anggaran setelah PAPBD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dari alokasi sebesar Rp. 67.565.362.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 64.930.568.520,- (96,10 %), sehingga terdapat sisa anggaran sampai dengan Bulan Desember 2022 sebesar Rp. 2.634.793.480,- (3,90 %) yang merupakan sisa lebih pelaksanaan anggaran yang berprinsip pada efisiensi dan kehati – hatian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selengkapnya realisasi anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana tabel III. 13. berikut :



Tabel III. 13. Alokasi dan Realisasi Program - Anggaran TA 2022

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % REALISASI |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 26.078.716.000 | 24.511.917.858 | 93,99 |
| 2 | PROGRAM PENATAAN DESA | 1.381.226.500 | 1.325.356.911 | 95,96 |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 2.754.556.000 | 2.705.041.661 | 98,20 |
| 4 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 24.587.588.750 | 23.922.607.331 | 97,30 |
| 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 12.763.274.750 | 12.465.644.759 | 97,67 |
| | JUMLAH SELURUHNYA | 67.565.362.000 | 64.930.568.520 | 96,10 |



C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Dengan memperhatikan kualitas penerapan akuntabilitas, evaluasi yang telah diwujudkan dan keberlanjutan implementasinya serta rekomendasi, maka langkah – langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan akuntabilitas dengan menjadikan pemutakhiran dokumen perencanaan Renstra untuk menyesuaikan kondisi terkini dan penerapan penyusunan indikator kinerja individu yang selaras dan menjadi acuan dalam penyusunan SKP serta meningkatkan kapasitas SDM terkait implementasi dan evaluasi manajemen kinerja secara berkala.



BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan masyarakat pada tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ini menyajikan kondisi pencapaian target kinerja yang tercermin dalam capaian indikator sasaran yang utama dan analisis kinerjanya. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja 3 sasaran adalah sangat baik (diatas 100 %).

Pencapaian kinerja tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana rata-rata tahun 2020 pencapaian kinerja adalah sebesar 355,35 % dan 2021 sebesar 466,98 % sedangkan pada tahun 2022 sebesar 705,58 %, hal tersebut disebabkan antara lain optimalisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga dalam pencapaian target kinerja terdapat tingkat kemajuan yang signifikan terhadap target jangka menengah RPJMD 2019 – 2024. Hal tersebut antara lain didukung oleh pelaksanaan manajemen yang lebih baik, koordinasi antar pemangku kepentingan yang lebih intensif serta pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberian technical assistance kepada kelompok sasaran.

Rata-rata realisasi anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja yang secara rata-rata telah mencapai target yang telah ditentukan. Tingkat pencapaian Realisasi anggaran Tahun 2022 adalah sebesar 96,10 % sedangkan realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar 705,58 %, maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Tantangan pada tahun – tahun mendatang tentunya bukan hal yang mudah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur untuk terus berkomitmen memberdayakan masyarakat di Jawa Timur. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengatasi dengan memberikan bantuan kebutuhan dasar hidupnya saja, tetapi perlu didukung antara lain dengan kebijakan yang *pro poor*, sinkronisasi program yang terpadu, penguatan kapasitas SDM dan lembaga



kemasyarakatan di desa, hal ini menjadi hal yang penting dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin menuju keberdayaan dan kemandirian.

Langkah-langkah yang akan diupayakan dalam pemberdayaan masyarakat ke depan adalah :

1. Optimalisasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Menumbuhkan kelompok – kelompok usaha baru di masyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Provinsi Jawa Timur;
5. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.

Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan PD Provinsi Jawa Timur yang sudah baik dapat lebih ditingkatkan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi perlu dilakukan dengan lebih harmonis, mengingat berbagai target indikator dalam pencapaiannya perlu melibatkan PD/instansi pemerintah baik di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kab/Kota maupun dengan Pemerintah.

Surabaya, Desember 2022

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR**



Ir. BUDI SARWOTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681230 199303 1 004



LAMPIRAN

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|---------|--------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------|
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa cepat berkembang | Persen | 18,18 5 | 14 | 25.337.026.000 | 20% | 25.337.026.000 | 25% | 25.628.600.000 | 30% | 25.770.000.000 | 30% | 102.072.652.000 |
| | | | Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa | Persen | | 4% | | 7% | | 7% | | 7% | | | |
| | | | Persentase Lembaga Ekonomi Desa/Keluurahan yang berkembang dan maju | | | 9% | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif | Persen | | 3,60% | 13.054.500.000 | 3,73% | 13.467.000.000 | 3,86% | 13.669.600.000 | 3,99% | 13.785.000.000 | 3,99% | 53.976.100.000 |
| | | | Persentase produk unggulan UEM | Persen | | | | 3% | | 4% | | 4% | | 11% | |
| | | | Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif | Lembaga | | | | 5 | | 5 | | 5 | | 15 | |
| | | | Persentase Lembaga Ekonomi Desa/Keluurahan yang berkembang dan maju | Persen | | 9 | | | | | | | | | |
| | | | Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim | Persen | | 11,18% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 72.126.254.000,00 | | 72.911.185.000,00 | | 74.264.899.000,00 | | 75.031.797.500,00 | | 294.334.135.500,00 |



2. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. BUDI SARWOTO, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 1 Desember 2022

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR

Pihak Kedua,
GOVERNUR JAWA TIMUR



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



Ir. BUDI SARWOTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681230 199303 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR

| | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Perspektif |
|---|---|---|--------|------------------------------|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah | 86 | Penguatan Internal, Anggaran |
| 2 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa | Persentase peningkatan status desa | 11 % | Proses Bisnis |
| 3 | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa | Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif | 3,44 % | Proses Bisnis |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|----------------------------|------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp. 26.078.716.000,- | P-APBD |
| Program Penataan Desa | Rp. 1.381.226.500,- | P-APBD |
| Program Peningkatan Kerjasama Desa | Rp. 2.754.556.000,- | P-APBD |
| Program Administrasi Pemerintahan Desa | Rp. 24.587.588.750,- | P-APBD |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Rp. 12.763.274.750,- | P-APBD |
| Jumlah | Rp 67.565.362.000,- | |

Surabaya, 1 Desember 2022

Pihak Kedua

GUBERNUR JAWA TIMUR




KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR


Ir. BUDI SARWOTO, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681230 199303 1 004



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas PMD Prov. Jatim Th. 2022

3. Rekapitulasi Data

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2022 | REALISASI 2021 | REALISASI 2022 | % CAPAIAN 2022 | TARGET RPJMD 2024 | % TINGKAT KEMAJUAN SAMPAI 2024 | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN 2022 | | |
|-----|---|--|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | PAGU | REALISASI | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | 1. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 86 | 84 | 86 | 100,00% | 86 | 100,00% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 26.078.716.000 | 24.511.917.858 | 93,99% |
| | | | | | | | | | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 350.000.000 | 330.786.477 | 94,51% |
| | | | | | | | | | 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- | 25.000.000 | 23.262.723 | 93,05% |
| | | | | | | | | | 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 25.000.000 | 24.357.500 | 97,43% |
| | | | | | | | | | 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 25.000.000 | 20.946.250 | 83,79% |
| | | | | | | | | | 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 25.000.000 | 23.746.600 | 94,99% |
| | | | | | | | | | 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100.000.000 | 93.692.965 | 93,69% |
| | | | | | | | | | 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 150.000.000 | 148.785.245 | 99,19% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16.879.627.000 | 15.465.652.134 | 91,62% |
| | | | | | | | | | 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 970.000.000 | 956.635.930 | 98,62% |
| | | | | | | | | | 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 43.000.000 | 42.942.000 | 99,87% |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas PMD Prov. Jatim Th. 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2022 | REALISASI 2021 | REALISASI 2022 | % CAPAIAN 2022 | TARGET RPJMD 2024 | % TINGKAT KEMAJUAN SAMPAI 2024 | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN 2022 | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------|
| | | | | | | | | | | PAGU | REALISASI | % |
| | | | | | | | | | 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 37.000.000 | 36.598.550 | 98,92% |
| | | | | | | | | | 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 58.000.000 | 56.776.995 | 97,89% |
| | | | | | | | | | 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 64.000.000 | 63.652.142 | 99,46% |
| | | | | | | | | | 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 28.000.000 | 27.915.900 | 99,70% |
| | | | | | | | | | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 107.100.000 | 105.795.000 | 98,78% |
| | | | | | | | | | 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3.161.040.800 | 3.108.781.278 | 98,35% |
| | | | | | | | | | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 37.125.127 | 34.124.813 | 91,92% |
| | | | | | | | | | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 101.402.039 | 101.353.676 | 99,95% |
| | | | | | | | | | 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 205.647.797 | 205.218.645 | 99,79% |
| | | | | | | | | | 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 349.487.488 | 348.069.450 | 99,59% |
| | | | | | | | | | 5. Penyediaan Bahan/Material | 128.947.181 | 128.941.959 | 100,00% |
| | | | | | | | | | 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 118.912.785 | 118.233.300 | 99,43% |



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas PMD Prov. Jatim Th. 2022**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2022 | REALISASI 2021 | REALISASI 2022 | % CAPAIAN 2022 | TARGET RPJMD 2024 | % TINGKAT KEMAJUAN SAMPAI 2024 | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN 2022 | | |
|-----|--|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | PAGU | REALISASI | % |
| | | | | | | | | | 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 217.956.745 | 215.352.567 | 98,81% |
| | | | | | | | | | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 688.300.000 | 650.618.670 | 94,53% |
| | | | | | | | | | 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 59.264.234 | 58.732.684 | 99,10% |
| | | | | | | | | | 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.521.304.804 | 1.520.816.094 | 99,97% |
| | | | | | | | | | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 375.050.000 | 373.619.165 | 99,62% |
| | | | | | | | | | 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 227.550.000 | 226.509.146 | 99,54% |
| | Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa | Persentase peningkatan status desa | 11,00% | 32,41% | 108,07% | 982,44% | 55,00% | 196,49% | PROGRAM PENATAAN DESA | 1.381.226.500 | 1.325.356.911 | 95,96% |
| | | | | | | | | | 1. Fasilitas Kab/Kota & Desa dlm rangka Penataan Desa | 1.381.226.500 | 1.325.356.911 | 95,96% |
| | | | | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 2.754.556.000 | 2.705.041.661 | 98,20% |
| | | | | | | | | | 1. Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 1.736.065.000 | 1.715.404.486 | 98,81% |
| | | | | | | | | | 2. Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan | 1.018.491.000 | 989.637.175 | 97,17% |



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas PMD Prov. Jatim Th. 2022**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2022 | REALISASI 2021 | REALISASI 2022 | % CAPAIAN 2022 | TARGET RPJMD 2024 | % TINGKAT KEMAJUAN SAMPAI 2024 | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN 2022 | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | PAGU | REALISASI | % |
| | | | | | | | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 24.587.588.750 | 23.922.607.331 | 97,30% |
| | | | | | | | | | 1. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa | 409.900.000 | 405.403.840 | 98,90% |
| | | | | | | | | | 2. Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | 1.829.247.000 | 1.818.595.589 | 99,42% |
| | | | | | | | | | 3. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | 3.501.635.000 | 3.490.619.142 | 99,69% |
| | | | | | | | | | 4. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa | 1.012.000.000 | 987.115.245 | 97,54% |
| | | | | | | | | | 5. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 964.480.000 | 962.891.559 | 99,84% |
| | | | | | | | | | 6. Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan | 241.130.000 | 238.462.422 | 98,89% |
| | | | | | | | | | 7. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa | 1.347.007.000 | 1.315.258.118 | 97,64% |
| | | | | | | | | | 8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 289.344.750 | 288.709.510 | 99,78% |
| | | | | | | | | | 9. Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa | 11.020.300.000 | 10.648.537.304 | 96,63% |
| | | | | | | | | | 10. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten / Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa | 3.972.545.000 | 3.767.014.602 | 94,83% |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas PMD Prov. Jatim Th. 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2022 | REALISASI 2021 | REALISASI 2022 | % CAPAIAN 2022 | TARGET RPJMD 2024 | % TINGKAT KEMAJUAN SAMPAI 2024 | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN 2022 | | |
|-----|--|---|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | PAGU | REALISASI | % |
| | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa | Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif | 3,44% | | 35,58% | 1034,30% | 10,91% | 326,12% | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 12.763.274.750 | 12.465.644.759 | 97,67% |
| | | | | | | | | | 1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | 423.539.500 | 407.356.189 | 96,18% |
| | | | | | | | | | 2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1.057.662.000 | 1.026.207.615 | 97,03% |
| | | | | | | | | | 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1.018.491.000 | 1.015.542.443 | 99,71% |
| | | | | | | | | | 4. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 4.044.174.000 | 3.979.466.556 | 98,40% |




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas PMD Prov. Jatim Th. 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2022 | REALISASI 2021 | REALISASI 2022 | % CAPAIAN 2022 | TARGET RPJMD 2024 | % TINGKAT KEMAJUAN SAMPAI 2024 | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN 2022 | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | PAGU | REALISASI | % |
| | | | | | | | | | 5. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1.551.959.000 | 1.443.757.525 | 93,03% |
| | | | | | | | | | 6. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 675.136.000 | 666.365.533 | 98,70% |
| | | | | | | | | | 7. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | 893.700.000 | 889.181.243 | 99,49% |
| | | | | | | | | | 8. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 3.098.613.250 | 3.037.767.655 | 98,04% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 705,58% | | | | 67.565.362.000 | 64.930.568.520 | 96,10% |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas PMD Prov. Jatim Th. 2022


4. Cascading Kinerja (Ketergantungan dengan RPJMD 2019 – 2024)





5. Peta Proses Bisnis

PROSES BISNIS URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA





Pohon Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Jawa Timur

**% PENDUDUK
MISKIN PERDESAAN**

Per September 2022 (13,90%) masih
lebih tinggi dari Perkotaan (7,78 %)

% DESA MANDIRI

**Belum Optimalnya Lembaga
Ekonomi Desa**

Terdapat 84% (6.490 BUM
Desa dari 7724 Desa)

Belum adanya Media
publikasi dan pemasaran
usaha ekonomi masyarakat

Terbatasnya akses usaha
perempuan miskin

Belum Optimalnya kemitraan /
kerjasama Lembaga ekonomi
desa

Keterbatasan akses
permodalan bagi BUM Desa
Pemula

**Belum Optimalnya Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan
Lembaga Adat**

Masih sedikitnya jumlah
LPMD yang sudah
ditingkatkan kapasitasnya

Peningkatan Kapasitas
Kader PKK baru

Masih sedikit Lembaga
adat yang belum memiliki
legalitas
(Perdes / Perkades)

Sedikitnya Jumlah Kader
Pemberdayaan
Masyarakat yang terlatih

**Belum Maksimalnya Tata Kelola
Pemdes, Kerjasama Desa dan
pemanfaatan TTG**

Data Desa (APBDess/d
Potensi Desa) belum tersedia
dengan baik dan aman
(Ketersediaan Data Desa)

Rendahnya Kapasitas
Aparatur Pemdes
dikarenakan Regulasi yang
kurang mendukung

Perlu Peningkatan kapasitas
terutama kades baru

Belum Optimalnya
keuangan dan asset
Pemdes

Belum optimalnya
Kerjasama Desa/Kawasan
Perdesaan

Belum optimalnya
Pendayagunaan 41 Jenis
TTG

Minimnya fasilitas
penataan desa